

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PENETAPAN  
PERMOHONAN WALI ADLAL KARENA WETON JAWA DI  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK. (STUDI KASUS PENETAPAN NO.  
008/PDT.P/2018/PA.NGJ.)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD CHOIRUDDIN**

**17103050085**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. ABU BAKAR ABAK. MM.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Wali nikah menurut mayoritas ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Sehingga perkawinan tanpa adanya wali dapat dikatakan tidak sah. Namun kenyataannya ada juga wali yang enggan/menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Seperti halnya penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang wali Adlal karena weton Jawa, terdapat alasan bahwa wali pemohon menolak menikahkan pemohon dan calon suaminya karena menurut perhitungan weton Jawa antara keduanya tidak cocok. Dalam prakteknya, pengamalan tradisi perhitungan weton Jawa banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya banyak dikalangan anak muda-mudi yang sudah saling mencintai gagal menikah lantaran hasilnya tidak cocok. Dewasa ini, banyak dikalangan anak muda memilih menyelesaikan masalah wali Adlal di Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan bahwa walinya adalah Adlal dan dapat menikah dengan berwalikan hakim. Menurut pemikiran teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pada dasarnya suatu penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa kebaikan kepada manusia, dan menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Berangkat dari suatu pemikiran teori tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 1) Apa landasan hukum yang digunakan hakim 2) Bagaimana relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan wali Adlal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian *deskriptif analitik* yakni mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj beserta segala pertimbangan hakim, dan menganalisisnya menggunakan pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penetapan permohonan wali Adlal yang dilakukan Pengadilan Agama Nganjuk memiliki relevansi dengan *Hifzh al-Nasl*. Karena dengan adanya wali yang menghalangi pemohon dan calon suaminya menikah, tentu juga menghalangi mereka untuk melestarikan generasi keturunan dengan jalan kebenaran. Disisi lain, jika pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya zina, bunuh diri, dan lain-lain. Selain itu, penetapan permohonan tersebut juga termasuk kedalam *Hifzh al-Din*, karena pernikahan merupakan sesuatu yang telah diperintahkan dengan tegas dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat An-Nur (24) Ayat 32. Disisi lain, memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus menyempurnakan kewajibannya kepada Tuhan

**Kata Kunci** : Wali Nikah, Wali Adlal, *Maqāṣid al-Syarī'ah*



**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Choiruddin

NIM : 17103050085

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : "Tinjauan *Maqāsid al-Syari'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adlal Karena Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Kasus Penetapan No.008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2021 M  
14 Jumadil Awal 1443 H

Yang menyatakan,

Muhammad Choiruddin  
NIM. 17103050085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Choiruddin

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di  
Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Choiruddin

NIM : 17103050085

Judul Skripsi : “Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adlal Karena Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Kasus Penetapan No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj.)”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 27 Desember 2021 M  
22 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing,

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M  
NIP. 19570401 198802 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADLAL KARENA WETON JAWA DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK. (STUDI KASUS PENETAPAN NO. 008/PDT.P/2018/PA.NGJ.)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHOIRUDDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050085  
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Februari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 6227044762860



Penguji I  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 621ef640566b



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62259e66430e3



Yogyakarta, 04 Februari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6227120262845


## MOTTO

يرفع الله الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*

*Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(Q.S Al-Mujadalah : 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, adik dan kedua orang tua yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, motivasi, dukungan, serta nasehat dalam setiap keadaan.

Untuk seluruh sahabat-sahabatku

Serta

Teman-teman seperjuangan, terutama program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	<b>Tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	<b>B</b>	Be
ت	Tâ'	<b>T</b>	Te
ث	Sâ'	<b>Ś</b>	Es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	<b>J</b>	Je
ح	Hâ'	<b>Ĥ</b>	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	<b>KĤ</b>	Ka dan Ha
د	Dâl	<b>D</b>	De
ذ	Zâl	<b>Ẓ</b>	Zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet

س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>SY</b>	Es dan Ye
ص	Şâd	<b>Ş</b>	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ďâd	<b>Ď</b>	De (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	<b>Ṭ</b>	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	<b>Ẓ</b>	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik keatas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fâ'	<b>F</b>	Ef
ق	Qâf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kâf	<b>K</b>	Ka
ل	Lâm	<b>L</b>	'el
م	Mîm	<b>M</b>	'em
ن	Nûn	<b>N</b>	'en
و	Wâwû	<b>W</b>	W
هـ	Hâ'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof
ي	Yâ'	<b>Y</b>	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### 3. Ta'Marbûṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جماعة	Ditulis	Jama'ah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

### 4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	I

◌ُ	Ditulis	U
----	---------	---

### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

### 6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

7. Vocal pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذُو الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh *دين الله* dibaca *dīnullāh*; *بالله* dibaca *billāh*.

## 11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : *شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن* dibaca *Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur’ān*

## 12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اطعمنا بنعمة الإيمان والإسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله والصلاة والسلام

علي اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين اما بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tak pernah lelah terucap atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi hidayah dan inayah-Nya, serta kekuatan dan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adlal Karena Weton Jawa Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Kasus Penetapan No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj).”

Untaian doa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan banyak hal kepada umat Islam melalui dua sumber hukum dan petunjuk yakni Al-Qur’an dan sunnah, untuk menggali dan menjawab problem-problem kemasyarakatan sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Abu Bakar Abak M.M selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan, serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan wawasan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud.
7. Keluarga Besar Alumni Pondok Modern Al-Islam Nganjuk khususnya Regional Yogyakarta yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, dan bantuan yang sangat luar biasa, serta pelajaran penting dalam urusan dunia maupun akhirat.
8. Kepada orang tua tersayang yakni Bapak Bari dan Ibu Suminah yang selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, dan nasehat dalam setiap keadaan.

9. Kepada Ketua dan segenap jajaran staff Pengadilan Agama Nganjuk yang telah memberikan izin riset selama beberapa hari, dan bantuan berupa informasi data sehingga bisa melancarkan skripsi ini.
10. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya, dan telah memberikan ilmu, informasi, serta wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat dan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasih yang penulis sampaikan, semoga segala jasa dan kebaikan mereka menjadi ladang pahala bagi diri dan keluarganya masing-masing. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

Yogyakarta, 1 November 2021 M  
26 Rabiul Awal 1443 H

Yang menyatakan,

Muhammad Choiruddin  
NIM. 17103050085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.....i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>.....iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>.....v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>.....vi</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>.....vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>.....1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	.....1
B. Rumusan Masalah.....	.....6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	.....6
D. Telaah Pustaka.....	.....8
E. Kerangka Teori.....	.....13
F. Metode Penelitian.....	.....19
G. Sistematika Pembahasan.....	.....23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>.....25</b>
A. Wali Nikah.....	.....25
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Wali Nikah.....	.....25
2. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	.....27
3. Urutan Wali Dalam Pernikahan.....	.....30
B. Macam-Macam Wali Nikah.....	.....33

	C. Wali Adlal.....	39
	1. Pengertian Wali Adlal.....	39
	2. Keriteria Wali Adlal.....	42
	D. Penyelesaian Wali Adlal Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab.....	44
	E. Penyelesaian Wali Adlal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	50
<b>BAB III</b>	<b>PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO. 008/PDT.P/2018/PA.NGJ. TENTANG WALI ADLAL KARENA WETON JAWA DI PA NGANJUK.....</b>	<b>54</b>
	A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Nganjuk.....	54
	1. Sejarah Profil Pengadilan Agama Nganjuk.....	54
	2. Visi dan Misi.....	56
	3. Letak Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Nganjuk.....	56
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....	60
	B. Latar Belakang Pengajuan Perkara.....	61
	C. Pertimbangan dan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim.....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN WALI ADLAL KARENA WETON JAWA DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK, DAN ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI PERHITUNGAN WETON.....</b>	<b>70</b>
	A. Dari Segi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	70
	B. Dari Segi <i>Urf</i> .....	72
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>II</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>ii</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu fenomena yang kerap kali kita temui dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa bertahan hidup tanpa peran dari orang lain. Pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam KHI pasal 2. Adapun pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Dalam Islam, nikah merupakan salah satu syari’at yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Pernikahan merupakan syariat Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan, bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh Agama, misalnya hubungan seksual.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1).

<sup>2</sup> Syafiq Hasim, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001) hlm 149

Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan. Karena rukun dan syarat inilah yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dikarenakan rukun dan syarat ini sifatnya wajib (harus dipenuhi), sehingga apabila tidak di penuhi, maka pernikahan tersebut akan batal. Rukun nikah ada 5 (lima) sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 antara lain *calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul*.<sup>3</sup>

Salah satu syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi menurut rukun dan syarat perkawinan tersebut diatas adalah dengan adanya wali. Walaupun ada perbedaan pendapat terkait kedudukan wali menjadi syarat sahnya perkawinan dikalangan ulama, tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa wali nikah menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Adapun dalil yang mendasarinya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم<sup>4</sup>

Adapun pengertian wali yang dimaksud disini adalah wali nikah (wali nasab) yang mempunyai hak untuk menikahkan anaknya (perempuan) dalam melakukan janji nikah (akad) dengan pengantin laki-laki. Pengertian wali ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 perubahan

<sup>3</sup> Pasal 14 Huruf (a) sampai (e)

<sup>4</sup> Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh M Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, *Kumpulan Hadist-Hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Maram*, Hadis No. 938 (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), hlm 518-519

atas PMA No. 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim, yang berbunyi “ Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam”.<sup>5</sup>

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa wali nikah yang dimaksud adalah orang tua yang mempunyai hak penuh atas anak perempuannya, hak yang dimaksud adalah hak ijbar, yakni hak untuk mengawinkan anak perempuannya, atau hak memberikan izin pernikahan serta menjadi wali nikah atas anak perempuannya tersebut. Namun dalam realita kehidupan saat ini, ada juga wali yang enggan mengawinkan anaknya, atau enggan menjadi wali nikah atas anaknya tersebut. Ketidakmauan orang tua (wali nasab) ini tentunya didasari beberapa faktor atau alasan-alasan tertentu. Adapun wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh ini disebut wali *Adlal*. Dan apabila terjadi kasus seperti ini, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali Hakim. Adapun kedudukan wali Hakim ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 perubahan atas PMA No. 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim. Lain halnya kalau *Adlal* nya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak disebut wali *Adlal*.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap salinan berkas putusan Pengadilan Agama nganjuk Nomor : 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj. tentang wali adlal karena weton jawa, terdapat alasan bahwa wali pemohon menolak

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1)

<sup>6</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajawali Pers), 2018. Hlm: 102

menikahkan pemohon dan calon suaminya karena menurut perhitungan weton Jawa antara keduanya tidak cocok. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa khususnya Kabupaten Nganjuk menganggap hal tersebut fatal apabila tetap dilakukan pernikahan. Karena menurut ramalannya apabila hasilnya tidak cocok akan beresiko nantinya dalam mengarungi rumah tangga. Misalnya akan mempersulit rezekinya, atau salah satu dari pengantin akan meninggal dunia. Hingga saat ini tradisi perhitungan weton nikah masih diamalkan dan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh sebagian orang tua dalam menikahkan anaknya. Akan tetapi dalam prakteknya, pengamalan tradisi tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Misalnya banyak di kalangan muda-mudi yang sudah saling mencintai gagal menikah lantaran hasilnya tidak cocok.

Dewasa ini banyak dari kalangan anak muda yang memilih menyelesaikan masalah wali adlal ke Pengadilan Agama. Seperti halnya Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj yang mana hakim berpendapat bahwa wali pemohon telah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anaknya, kemudian menetapkan bahwa wali pemohon adalah adlal dan mengizinkan pemohon dan calon suaminya untuk menikah dengan berwalikan hakim berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tertentu. Dan menurut pemikiran teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pada dasarnya suatu penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa kebaikan kepada manusia, dan menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu berangkat dari suatu pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih

dalam tentang penetapan permohonan wali adlal tersebut menggunakan kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan hakim, dan kebaikan/kemanfaatan apa yang ingin diupayakan oleh hakim. Dengan ini penulis mengambil judul “ Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adlal karena Weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Kasus Penetapan No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngi),”



## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang subjek penelitian berdasarkan kasus permasalahannya. Berangkat dari kasus yang telah diuraikan diatas, fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa Landasan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara No. 008/Pdt.p/2018/PA.Ngj tentang wali Adlal karena weton jawa?
2. Bagaimana relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan wali Adlal karena weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan peneliti dalam rumusan masalah diatas, antara lain:

- a. Untuk menjelaskan landasan Hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara No. 008/Pdt.p/2018/PA.Ngj. tentang wali Adlal karena weton jawa.
- b. Untuk menjelaskan relevansi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap penetapan permohonan wali Adlal karena weton jawa di Pengadilan Agama Nganjuk.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai landasan Hukum yang mengatur permohonan wali Adlal di Pengadilan Agama, serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai status Hukum terhadap tradisi weton dalam pernikahan
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih khususnya pada peneliti, dan untuk pembaca pada umumnya, mengenai relevansi konsep Maqāsid al-Syarī'ah terhadap penetapan permohonan wali adlal yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Telaah pustaka ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan dapat menimbulkan plagiarisme. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang telah meneliti tentang kasus Wali Adlal dalam pernikahan. Oleh karena itu, penulis telah menelaah beberapa literatur yang mengkaji tentang wali Adlal. Adapun karya ilmiah tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Filda Rahma Saidah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam Perkara Nomor: 0149/PDT.P/2018/PA.PML Tentang Wali Adlal Karena Kesamaan Weton.”<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam memutuskan perkara wali Adlal karena kesamaan weton. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis susun. Persamaannya terletak pada tema penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang kasus wali Adlal karena weton jawa dalam pernikahan. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis yakni terletak pada analisis yang digunakan dan studi

---

<sup>7</sup> Filda Rahma Saidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam Perkara Nomor 0149/PDT.P/2018/PA.PML tentang Wali Adlal karena kesamaan Weton,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019)

kasus penelitian. Karena pada dasarnya penulis lebih menekankan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah untuk mendalami pertimbangan Hakim pada kasus wali Adlal karena weton nikah (adat jawa) tersebut.

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Taufik Darmawan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adlal Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY Tahun 2018.”<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan wali enggan menikahkan anaknya yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan. Adapun faktor yang melatarbelakangi wali tersebut adalah ketidaksenangan wali terhadap calon mempelai pria dikarenakan faktor ekonomi, usia, serta perbedaan suku dan adat. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana upaya Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi masalah wali Adlal yang terjadi di KUA Kecamatan Kalasan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dengan tema wali Adlal. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah alasan keengganan wali dan analisis yang digunakan. Penelitian Taufiq Darmawan ini menggunakan analisis Hukum Islam, dengan alasan Adlalnya wali karena faktor ketidaksukaan wali terhadap calon mempelai pria. Sedangkan penulis menggunakan analisis Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan alasan Adlalnya wali karena faktor weton nikah dalam adat jawa.

*Ketiga* Tesis yang ditulis oleh Febri Nur Syahidah dengan judul “Fenomena Penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan

---

<sup>8</sup> Taufik Darmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adlal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY Tahun 2018,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019)

Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015.”<sup>9</sup> Tesis ini membahas tentang fenomena penetapan wali Adlal di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2014-2015 serta kajian tentang alasan keengganan wali, dan dasar hukum Hakim dalam penetapan wali Adlal. Berdasarkan analisis yang dilakukan Febri Nur Syahidah pada Tesis ini, ditemukan bahwa alasan keengganan para wali nasab menikahkan anaknya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor budaya, dan faktor internal pada diri manusia itu sendiri. Tesis ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan perbedaannya terdapat pada pendekatan yang digunakan dan lokasi penelitian. Tesis yang di tulis Febri Nur Syahidah ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Klaten. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Nganjuk.

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”<sup>10</sup> Pokok pembahasan pada penelitian ini

---

<sup>9</sup> Febri Nur Syahidah “Fenomena Penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama Klaten:kajian alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015”, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)

<sup>10</sup> Fani Dwisatya Rahmana “Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2010)

adalah analisis terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan kasus wali Adlal karena wali mempercayai tradisi petungan jawa (adat jawa). Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa tidak cocok. Ketidakcocokan tersebut di percaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga kedepannya. Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi wali tersebut enggan menjadi wali nikah dari putrinya. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penyusun. Mengenai kasus wali Adlal dan alasannya berupa Weton (perhitungan Jawa) yang di angkat menjadi tema penelitian. Akan tetapi yang membedakan dengan penelitian penyusun adalah pada jenis pendekatan yang digunakan, dan lokasi penelitian. Penelitian Fani Dwisatya Rahmana ini menggunakan pendekatan Fenomenologis dengan menginterpretasi makna dan nilai pada subjek, dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan memadukan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan wali adlal, baik aturan hukum islam maupun hukum positif. Kemudian lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Nganjuk.

*Kelima* jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shodikin dengan judul “Penyelesaian Wali Adlal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.”<sup>11</sup> Dalam jurnal ini penulis memberi

---

<sup>11</sup> Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adlal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.1. No.1. Juni 2016

penjelasan singkat mengenai pengertian dan kedudukan wali Adlal, serta penjelasan tentang penyelesaian wali Adlal menurut hukum Islam yang didasari beberapa pendapat imam madzhab, dan penyelesaian wali Adlal dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KHI dan PMA No.30 Tahun 2005. Penelitian Akhmad Shodikin ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dalam pembahasan wali Adlal, dan merupakan bagian dari landasan teori yang akan termuat dalam penelitian penulis.

*Keenam* Penelitian yang dilakukan oleh A. Fakhruddin dan Muhammad Hasan Sebyar dengan judul “Pengambilan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adlal Perspektif Pluralisme Hukum. (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan).”<sup>12</sup> Jurnal yang ditulis oleh A. Fakhruddin & Muhammad Hasan Sebyar ini menjelaskan tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara wali Adlal demi maslahat mendesak dan darurat demi terhindar dari zina. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa pendapat hakim tersebut bertolak belakang dengan pandangan tokoh Masyarakat. Mereka beranggapan bahwa menjaga tradisi itu lebih penting daripada menegakkan hukum, karena jika tradisi itu diabaikan maka akan ada dampak negatif yang akan muncul. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis dalam perkara wali Adlal. Akan tetapi yang membedakan adalah teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut.

---

<sup>12</sup> A. Fakhruddin & Muhammad Hasan Sebyar, “Pengambilan Wewenang Wali Nasab Dalam Perkara Wali Adlal Perspektif Pluralisme Hukum. (Studi Kasus Pandangan Hakim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)” ADHKI: *Jurnal of Islamic Law*. Vol.1 No.2, Desember 2019

## E. Kerangka Teori

Secara etimologi, pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini pada dasarnya berasal dari dua kata. yakni kata مقاصد ( *Maqāṣid*) yang berarti tujuan, dan شريعة ( *syari'ah*) yang juga berarti *al-nushus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-qur'an dan al sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia.<sup>13</sup> Secara terminologi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syari'ah (Allah swt) di balik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>14</sup>

Adapun definisi yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut :

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جمع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat diketahui bahwasannya *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Syari'.

---

<sup>13</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi" *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol 6 No.1, Juni 2014, hlm. 33-37

<sup>14</sup> Jasser Auda, "*Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*" , (Herndon: IIIT,2007), Hlm 61.

<sup>15</sup> Busyro, "*Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*" (Jakarta Timur, Prenada Media Group, 2019) Hlm 10-11

Untuk memaparkan hakikat Maqāṣid al-Syarī'ah, Al-Syatibi sudah mencoba mensistematikan pembahasan maqashid al syariah ini kepada dua bagian penting. Yakni *qashd al syari'* (tujuan pembuan hukum) dan *qashd al mukallaf* (tujuan mukalaf). Kemudian unujuk mensistematikan dua bagian penting dalam pembahasan maqashid al syariah dari sisi *qashd al syari'*, Al-Syatibi membagi kepada empat bagian. Salah satu diantaranya yakni *qashd al-syari' fi wadh'i al-syariah* (maksud-maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat). Menurut al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).<sup>16</sup> Salah satu aspek yang disebutkan di atas tersebut menjadi fokus analisis penulis, karena dalam aspek pertama ini berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh syari'. Hakikat pemberlakuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia atau demi kebaikan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok bisa terpelihara. Kelima unsur tersebut adalah perlindungan Agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz al-nafsi*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*). Al-Syatibi juga membagi kemaslahatan dari segi kepentingannya ini menjadi tiga tingkatan, yakni *al-dharuriyyah*, *al-hajiyyah*, dan *al-tahsiniyyah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Busyro, "Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah" (Jakarta Timur, Prenada Media Group, 2019) Hlm : 106

### 1. *Al-Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

*Al-dharuriyyah* menurut ulama ushul fiqih adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik Agamanya maupun dunianya.<sup>17</sup> Jadi bagian pertama ini sifatnya harus terpenuhi, apabila tidak di penuhi, maka rusaklah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

### 2. *Al-Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

*Al-Hajiyyah* adalah suatu kebutuhan yang juga mesti di punyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan.<sup>18</sup> Pada dasarnya, orang yang tidak mengedepankan kebutuhan kedua ini tidak membuat kehidupannya hancur. Akan tetapi akan memperoleh kesulitan dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya.

### 3. *Al-Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

*Al-tahsiniyah* merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan.<sup>19</sup> Apabila bagian ketiga ini tidak dipenuhi, pada dasarnya tidak akan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 113

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 117

menimbulkan kerusakan maupun kesulitan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan, dan keindahan akhlak yang tinggi.

Dalam bahasa Jawa, weton berasal dari kata “wetu” yang bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran “an” yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.<sup>20</sup> Menurut masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan yaitu menghitung hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan hari lahir calon pengantin perempuan. Perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, akan tetapi hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin. Apabila perhitungannya menentukan nasib buruk bagi para calon pengantin maka perkawinan tersebut dibatalkan.<sup>21</sup> Kemudian penjelasan tentang cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

No	Nama Hari	Neptu (Nilai)	No	Nama Pasaran	Neptu (Nilai)
1	Ahad	5	1	Legi	5
2	Senin	4	2	Pahing	9
3	Selasa	3	3	Pon	7
4	Rabu	7	4	Wage	4

<sup>20</sup> Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini: Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, (Jakarta: Bukune, 2009), hlm 17

<sup>21</sup> Mahfud Riza, *Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec, Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, *Skripsi*, Jurusan: Akhwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung hlm: 21

5	Kamis	8	5	Kliwon	8
6	Jumat	6			
7	Sabtu	9			

- ❖ Cara mengitungnya : Neptu atau angka kelahiran kedua calon pengantin baik laki-laki dan perempuan ini masing-masing dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasil dari penjumlahan masing-masing neptu tersebut, dijumlahkan lagi untuk melihat hasilnya.
- ❖ Contoh : Kelahiran calon mempelai laki-laki adalah Ahad Legi. Nilainya *Ahad 5 + Legi 5 = 10*.  
Sementara itu kelahiran calon mempelai perempuan adalah Jumat wage. Nilainya *Jumat 6 + Wage 4 = 10*.  
Jadi hasilnya  $10 + 10 = 20$ . Selanjutnya tinggal melihat makna dari hasil perhitungan weton

Secara bahasa, kata ‘urf berasal dari akar kata يعرف – عرف yang berarti mengetahui.<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Wahab Khalaf ‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada

---

<sup>22</sup> Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, ASAS, Vol. 7 No. 1 Januari 2015

perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah.<sup>23</sup> Kemudian para ulama ushul fikih membagi ragam ‘urf ini ditinjau dari tiga sisi, yakni :

1. Dari sisi Bentuk/sifatnya dibagi menjadi dua :

- a) ‘Urf lafzhi yakni kebiasaan Masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu
- b) ‘Urf ‘amali yakni kebiasaan Masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan / mu’amalah

2. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua :

- a) ‘Urf yang umum yakni tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah
- b) ‘Urf yang khusus yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu

3. Dari segi keabhsahannya menurut syari’at, dibagi menjadi dua :

- a) ‘Urf Shahih, yakni kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur’an atau sunnah nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudharat bagi mereka.
- b) ‘Urf fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 26

## F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran sumber data di lapangan sebagai objek penelitian.<sup>26</sup> Penelitian lapangan yang dilakukan penulis ini untuk melengkapi pembahasan wali Adlal, dan mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap kasus wali Adlal karena kepercayaan wali terhadap weton jawa dalam pernikahan melalui wawancara pihak-pihak terkait sehingga bersifat mengungkap fakta.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang disusun penulis ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat kemudian di analisis.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>25</sup> Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm : 1

<sup>26</sup> Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm 644

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 201.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 008/pdt.p/2018/PA.Ngj tentang perkara wali Adlal karena weton jawa dalam pernikahan, kemudian menganalisisnya menggunakan pandangan Maqāṣid al-Syarī'ah. Hal ini dilakukan agar memperkuat dasar pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus wali Adlal tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>28</sup> Data sekunder yang dimaksud disini adalah analisis terhadap aturan hukum yang mengatur perkara wali Adlal yang bersumber dari peraturan hukum yang berlaku. Misalnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PMA No.30 Tahun 2005 tentang wali hakim, KHI, atau al-Qur'an dan Hadis. Kemudian juga buku atau penelitian yang membahas tentang keabsahan wali Adlal ditinjau dari berbagai aspek. Sedangkan data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan yang di dapat dari hasil wawancara pihak-pihak terkait. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.<sup>29</sup> Sehingga penulis bisa me representasikan

---

<sup>28</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm: 3

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 53

tujuan hukum yang diupayakan hakim dalam memutuskan perkara wali Adlal tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>30</sup> Adapun subjek yang akan penulis wawancarai adalah majelis hakim di Pengadilan Agama Nganjuk yang menangani perkara dalam putusan No.008/pdt.p/2018/PA.Ngj tersebut.

##### b. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>31</sup> Dalam hal ini metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengambil data yang diperoleh dari dokumen berkas perkara,

---

<sup>30</sup> Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm 23

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2002), hlm 206

ataupun literatur lain yang membahas tentang wali Adlal yang berupa buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah.

### c. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik observasi juga merupakan teknik pengamatan secara langsung di lapangan atau sekitarnya. Teknik observasi yang dilakukan penulis disini adalah dengan mengamati secara langsung segala hal yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Nganjuk, baik letak geografis maupun struktur keorganisasiannya. Pada tahap ini penulis juga akan mengamati tentang kepercayaan Masyarakat terhadap tradisi perhitungan weton pernikahan yang masih kuat.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan guna menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur serta tersusun dan lebih berarti.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Yakni dengan menganalisis data-data yang sudah terkumpul menggunakan pola pikir induktif, maksudnya adalah menganalisis hasil wawancara terhadap narasumber menggunakan pandangan Maqāṣid al-Syarī'ah kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>32</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta, PT. Prasetia Widia Pratama, 2007), hlm 87

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta menjabarkan isi penelitian ini, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan ini secara sistematis dan membaginya ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

*Bab pertama*, yakni berisi pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar pembahasan skripsi secara menyeluruh. Dalam bab ini mencakup bahasan tentang latar belakang penulisan skripsi, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai permasalahan penetapan permohonan wali Adlal karena weton jawa dalam pernikahan menurut pandangan Maqāṣid al-Syarī'ah.

*Bab kedua*, dalam bab ini berisi tentang landasan teori dalam pembahasan wali nikah. Penulis akan membahas secara keseluruhan tentang wali nikah mulai dari pengertian dan dasar hukumnya, kedudukan dan syarat-syaratnya, macam-macam wali serta yang berkaitan dengan wali Adlal dalam pandangan ulama dan dasar hukum keberadaannya. Pada bab kedua ini penting untuk dipahami karena merupakan gambaran umum yang akan di bahas penulis di sub bab selanjutnya.

*Bab ketiga*, dalam bab ini penulis akan membahas perkara wali Adlal di Pengadilan Agama Nganjuk. Hal-hal yang akan menjadi bahasan penulis yaitu gambaran sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk yang mencakup sejarah,

letak geografis, struktur keorganisasian, dan kompetensi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Nganjuk. Kemudian membahas tentang latar belakang pengajuan perkara, dan pada bab ini penulis akan memaparkan apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut, Pada bab ke tiga ini merupakan pokok dari perkara yang dibahas, sehingga nantinya penulis dapat memahami bagaimana fakta lapangan yang terjadi. Kemudian dapat dilakukan analisis menggunakan teori pada sub bab selanjutnya.

*Bab keempat*, pada bab ini penulis akan melakukan analisis berdasarkan data-data yang telah di peroleh. Penulis akan menganalisis segala pertimbangan hakim tersebut dan menganalisisnya menggunakan teori Maqāsid al-Syarī'ah. Pada tahap ini penulis juga akan memadukan kehujjahan urf terhadap tradisi adat yang menjadi kepercayaan masyarakat. Pada dasarnya bab ini merupakan bab inti dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penulis agar dapat menarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun yang terakhir yakni *bab kelima* merupakan penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pokok pembahasan wali Adlal karena weton, dan saran-saran guna menunjang keberhasilan penelitian kedepannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap wali Adlal karena weton jawa di Pengadilan Agama Nganjuk (studi kasus putusan No. 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj) maka dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Majelis Hakim ayah pemohon telah bersikap apriori atas kepentingan dan nasib anak kandungnya. Sekaligus telah mengabaikan kewajibannya untuk menikahkan anaknya sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan pasal (8) dan (9) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal (39) s/d (44) Kompilasi Hukum Islam bahwa keduanya terbukti tidak ada larangan untuk menikah, maka berlandaskan ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 angka (1) PERMENAG nomor 2 tahun 1987 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005. Maka pernikahan pemohon dan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
2. Jika dilihat dari kajian *Maqāṣid al-Syarī’ah*, menurut pendapat hakim, penetapan permohonan wali Adlal yang dilakukan Pengadilan Agama Nganjuk memiliki relevansi dengan *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan). Karena dengan adanya wali yang menghalangi mereka untuk menikah,

tentu juga menghalangi mereka untuk melestarikan generasi keturunan dengan jalan kebenaran. Disisi lain, jika pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya zina, bunuh diri, dan lain-lain. Selain itu menurut penulis, Penetapan Permohonan wali Adlal tersebut juga termasuk ke dalam *Hifzh al-Din*, karena pernikahan merupakan sesuatu yang telah diperintahkan dengan tegas dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat An-Nur (24) Ayat 32. Disisi lain, memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan dalam menikah akan menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus menyempurnakan kewajibannya kepada Tuhan.



## **B. Saran-Saran**

1. Disarankan kepada wali nikah agar lebih mengutamakan hal yang lebih mendatangkan kemanfaatan/kemaslahatan terlebih menyangkut kepentingan anaknya sendiri. Suatu pertimbangan yang mengedepankan aturan adat tanpa adanya dasar yang jelas seharusnya jangan dijadikan patokan untuk melarang pernikahannya, demi kemaslahatan bersama.
2. Bagi para orang tua, seharusnya menggunakan hak prerogatifnya sebagai wali dengan baik dan jangan menjadi penghalang anak untuk menikah. Apalagi mengedepankan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Alangkah baiknya jika tidak memaksakan egonya masing-masing dan menjaga keharmonisan antar keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

### B. Al Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulughul Maram*, Diterjemahkan oleh M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqofi, *Kumpulan Hadits-Hadist Hukum Islam Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Hidayah

Al-Hafiz abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qozmainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2004

Daruquthni, *Sunan Daruquthni*, Beirut: Dar Al Fiqr, 1992

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1, Cet.5, Depok: Rajawali Pers, 2018

Auda Jasser, *Fikih al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqasidiha*, Herndon: IIIT, 2007

Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2003

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009

Al-Jaziri Abdurrahman, *Al Fiqh ala Al-Madzahibi al Arba'ah*, Juz VI, Libanon: Assyariyah, 1973

Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqh al Ushrah al-Muslimah*, Diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003

Abidin Slamet, dkk, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka setia, 1999

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Alih Bahasa. Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982

Rusydi Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Assafi'iyah, 1990

- Al Mahalli Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad, *Syarh Minhajut Talibin*, Surabaya: Maktabah Nabhan, 1974
- As Syafii Al Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al Umm*, Beirut: Darul Fikri, 1983
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah*, Jilid IV, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT, hlm 35
- Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qadamah Almuqaddasi, *Al-Mughni Wa Syahrur Kabir juz VII*, (Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, TT), hlm 368
- Toriquddin Mohammad, Teori Maqāsid al-Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), 2014
- Shodikin Ahmad, Penyelesaian Wali Adlal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Mahkamah, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.1 No.1, 2016
- Sebyar Muhammad Hasan dan Fahrudin A, Pengambilan Wewenang Wali nasab Dalam Perkara Wali Adlal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan), ADHKI: *Jurnal of Islamic Law* Vol.1 No.2, 2019
- Saidah Filda Rahma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemasang dalam Perkara Nomor 0149/PDT.P/2018/PA.Pml tentang Wali Adlal karena Kesamaan Weton, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019)
- Darmawan Taufik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Akibat Wali Adlal di Kantor Urusan Agama (KUA) Kalasan Sleman DIY Tahun 2018, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2019)

Syahidah Febri Nur, Fenomena Penetapan Wali Adlal di Pengadilan Agama Klaten:Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014-2015, *Tesis*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)

Rahmana Fani Dwisatya, Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali Adlal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg), *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2010).

Aminanto, Telaah Terhadap Hadis-Hadis Tentang Keabsahan Nikah Tanpa Wali (Tahrij Hadis Tentang Keabsahan Nikah Tanpa Wali), *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2010

Setiawan Endang, Wali Adlal Dalam Perspektif Empat Imam Madhab Dan Relevansinya Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Skripsi*, Program Studi Ahal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Riza Mahfud, Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kec, Punggur Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi*, Jurusan: Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Qoharuddin Moch Azis, Kedudukan Wali Adlal Dalam Pernikahan, *Jurnal El-Faqih* Vol.4 No.2, 2018

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 7 No. 1, 2015

#### **G. Lain-Lain**

Hasim Syafiq, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001

Bakker Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

- Darmawan Hendro, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011
- Prastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014
- Sumitro Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Arikunto Suharhimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2002
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2989
- Umar Abdurrahman, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986
- Dahlan Abdul Aziz, *Enziklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Mujtahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: t.p, 2008
- Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini; Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009

<https://www.pa-nganjuk.go.id>